



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 1993
TENTANG
PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK
PERUNDINGAN-PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL
PUTARAN URUGUAY**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perundingan-perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay dalam rangka General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) merupakan sarana penting untuk mengupayakan kelangsungan terbukanya pasaran internasional bagi ekspor komoditi bukan minyak dan gas bumi;
 - b. bahwa menghadapi rangkaian perundingan tersebut, Indonesia perlu untuk secara lebih aktif ikut serta di dalamnya sehingga mampu semaksimal mungkin memperjuangkan dan mengamankan kepentingan pembangunan nasional dalam arti seluas-luasnya;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Delegasi Republik Indonesia yang kuat untuk menghadapi rangkaian perundingan-perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pembentukan Delegasi Republik Indonesia untuk Tahap Akhir Perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan :...

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK PERUNDINGAN-PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY.

PERTAMA : Membentuk Delegasi Republik Indonesia untuk perundingan-perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay, selanjutnya disingkat DELRI, dengan tugas:

- a. Mempelajari semua permasalahan yang akan dirundingkan dalam kelompok-kelompok perundingan (Negotiating Groups) dalam rangkaian perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay;
- b. Merumuskan posisi dan strategi secara teradu dan terkoordinasi dalam semua bidang permasalahan tersebut diatas, sehingga mampu semaksimal mungkin mengamankan rencana, program dan pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dalam peningkatan pangsa pasar ekspor komoditi bukan minyak dan gas bumi dalam pasaran internasional;
- c. Merundingkan dan memperjuangkan posisi dan strategi tersebut di atas dalam semua Kelompok Perundingan (Negotiating Groups) dan dalam perundingan tahap akhir tingkat Menteri dengan memperhatikan petunjuk Presiden;
- d. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas tersebut.

KEDUA : Susunan keanggotaan DELRI terdiri dari:

- (1) Pengarah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Ketua, Wakil Ketua, Penasehat dan Anggota;

(3) Sekretaris.

KETIGA :...

KETIGA : Susunan keanggotaan Pengarah, Ketua, Wakil Ketua dan Penasehat DELRI adalah sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT : a. Anggota dan Sekretaris DELRI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perdagangan;
b. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota ditetapkan Menteri Perdagangan atas usul para Wakil Ketua.

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DELRI, Menteri Perdagangan selaku Ketua DELRI dapat menugaskan staf Departemen Perdagangan sesuai kebutuhan untuk diperbantukan kepada Sekretaris DELRI.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Ketua DELRI bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas DELRI kepada Presiden.

KETUJUH : DELRI bertugas sejak masa persiapan di Jakarta sampai dengan penyelesaian tahap akhir Perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Perdagangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KESEMBILAN: Tata kerja DELRI dan lain-lain yang diperlukan bagi pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan selaku Ketua DELRI.

KESEPULUH :...

KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 1993
TANGGAL 18 September 1993

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGARAH, KETUA, WAKIL KETUA DAN
PENASEHAT
DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK PERUNDINGAN-PERUNDINGAN
PERDAGANGAN MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY**

I. PENGARAH

1. Sdr. Ir. Hartarto,
Menteri Negara Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.
2. Sdr. Prof. DR. Saleh Afiff,
Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan
Pembangunan.

II. KETUA DAN WAKIL KETUA

Ketua : Sdr. Prof. DR. Satrio Budihardjo Joedono,
Menteri Perdagangan

Wakil Ketua membawahi : Sdr. Drs. Bachrum S. Harahap,
Bidang Market Access Kepala Badan Penelitian dan Pe-
ngembangan Industri Departemen
Perindustrian.

Wakil Ketua membawahi : Sdr. Drs. Paian Nainggolan,
Bidang Rules Kepala Badan Penelitian dan Pe-
ngembangan Departemen Perdagang-
an.

Wakil Ketua membawahi : Sdr. Drs. Wisber Loeis,
Bidang Institusi/MTO Direktur Jenderal Hubungan
Ekonomi Luar Negeri Departemen
Luar Negeri

Wakil Ketua membawahi : Sdr. Ir. P. Napitupulu,
Bidang TRIMs Deputy Bidang Perencanaan Badan
Koordinasi Penanaman Modal.

Wakil Ketua membawahi : Sdr. Bambang Kesowo, LL. M.
Bidang TRIPs Wakil Sekretaris Kabinet,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Sekretariat Negara.

Wakil...

Wakil Ketua Pengganti : Sdr. Ir. Nico Kansil,
Direktur Jenderal Hak Cipta,
Paten, dan Merek, Departemen
Kehakiman.

Wakil Ketua membawahi
Bidang Services : Sdr. Drs. Marzuki Usman,
Kepala Badan Pendidikan dan
Latihan Keuangan, Departemen
Keuangan.

III. PENASEHAT

1. Sdr. Drs. Soemadi D.M. Brotodiningrat,
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh/Wakil tetap RI
di Jenewa.
2. Sdr. DR. Hassan Sampurna Kartadjoemena,
Duta Besar RI untuk URMTN-GATT
di Jenewa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO